



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Salinan

Nomor 0614/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat; -

LAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat; --

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 12 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0614/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 12 Maret 2012, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/64/V/2007 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.28.17/PW.01/0143/2012 tertanggal 27 Pebruari 2012);-----
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak; --
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 ½ bulan;-----
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) Namun belum di karuniai anak; -----
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia yang mana semenjak bulan Juli 2007 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini telah berjalan selama + 4 tahun 8 bulan. Kepergian Tergugat semula karena sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat malas untuk bekerja; -----

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah kembali bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah serta sudah tidak memperdulikan kepada penggugat lagi; -----
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat sudah berusaha menyusul Tergugat untuk kembali bersama namun selama usaha menyusul tersebut tidak pernah berhasil dan Tergugat menolak untuk kembali bersama; -----
8. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 8 bulan tanpa memberi nafkah sehingga Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat apalagi perbuatan Tergugat di kategorikan telah melanggar sihogot Taklik oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai; -----
9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -----
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -  
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: --

PRIMAIR: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR: -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Maret 2012 dan tanggal 02 April 2012 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 332814.460476.5063 Tanggal 22-04-2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.28.17/PW.01/0143/2012 Tanggal 27 Februari 2012 dari Kutipan Akta Nikah Nomor 278/64/V/2007 Tanggal 20 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2 ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saya tetangga dekat Penggugat;-----
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di xxxxx dan belum di karuniai anak; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 4 tahun 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----
  - Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah kembali; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Tergugat pergi; -----
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saya tetangga dekat Penggugat;-----
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di xxxxx dan belum di karuniai anak; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 4 tahun 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----
  - Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah kembali; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Tergugat pergi; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Juli 2007 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Maret 2012 dan 02 April 2012, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; ----

tvnî qlLÛ-u ErvCÛ-ä åuÎPÛ- í°pÂ  
Á°, âÂSÎ'ä tçÀ-uFÛ âÀ°Z°-ÀQÎ' ÿ<sup>a</sup>u

*Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 20 Mei 2007; -----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak; -----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama satu rumah di rumah orang tua Penggugat di xxxxx kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai keturunan; -----
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai; -----
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal sejak Juli 2007 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali; -----
6. Bahwa selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi: -----

fhnÛ æZFj p± zpÎ °á¾u,u± Ì×ä EhX± °×zÊ  
knÎ sÝä

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1433 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, SH. MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. SUBANDI WIYONO, SH. dan Drs. H. SUHARTO, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. AHMAD FAIZ, SH. MSI.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

SUKIRNO, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	150.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,-

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal:

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

**Dra. Hj. ALFIYAH MA' SHUM**